

**POLIGAMI DALAM ISLAM  
(STUDI PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARĀDHAWĪ  
DAN ASGHAR ALI ENGINEER)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**DANANG KUSMIANTO  
01361016**

**PEMBIMBING**

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M. Ag**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Asghar Ali Engineer) ini menarik diangkat karena tradisi menikah lebih dari satu ini, selalu saja kontroversial, sehingga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Dalam al-Qur’an ada ayat yang secara eksplisit membolehkan poligami, dua, tiga dan empat orang isteri. Menariknya para pemikir sama-sama mempunyai landasan terhadap ayat itu, boleh atau tidaknya melakukan poligami dalam kacamata Islam.

Yusuf Qaradhawi adalah salah seorang ulama yang membolehkan poligami, tanpa persyaratan yang begitu ketat. Menurutnya ayat tentang poligami yang terkandung dalam al-Qur’an merupakan ayat *muhkamat*. Sehingga poligami merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena logika yang digunakan Yusuf, bagaimana mungkin Allah akan melarang sesuatu yang telah ditetapkannya. Sementara Asghar Ali Engineer adalah salah seorang mufasir yang juga feminis memberikan interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam ayat itu. Kedua pemikir itu, mempunyai setting sosial yang berbeda. Yusuf dikenal sebagai ulama fiqih garda depan kelahiran Mesir, sementara Asghar dianggap sebagai feminis dan mufasir kontemporer. Dengan latar belakang yang berbeda tersebut, pandangannya terhadap konsep poligami akan semakin menarik untuk diteliti.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkomparasikan dan menganalisis penafsiran Yusuf Qaradhawi dan Asghar Ali Engineer terhadap konsep poligami. Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*library research*) yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber primer kedua tokoh secara langsung, maupun tidak langsung namun menunjang dalam penelitian ini sebagai sumber sekunder.

Dari penelitian ini ditemukan jawaban bahwa poligami yang diambil dari akar kata *Poly* dan *Gamous*, menurut Yusuf sesungguhnya poligami merupakan bagian dari syari’at Islam. Karena dia bagian dari syari’at, sehingga tidak mungkin Allah menghalalkan sesuatu kepada manusia yang dapat membahayakan diri mereka. Begitu pula sebaliknya, syari’at Islam tidak mungkin mengharamkan kepada mereka sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan. Justru berdasarkan **nas** dan pengamatan secara deduksi yang valid membuktikan bahwa syari’at Islam tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali sesuatu itu baik dan tidak mengharamkan kecuali yang berakibat buruk dan berbahaya.

Sementara Asghar mempunyai pandangan bahwa suatu perkawinan yang boleh dilaksanakan bagi orang yang mampu dalam kondisi tertentu atau hanya bersifat kontekstual. Engineer memandang bahwa esensi ayat itu bukan bicara dilegalkannya menikah lebih dari satu, tapi keadilan bagi anak yatim dan para jandalah yang menjadi esensi makna ayat tentang poligami. Oleh karena itu perkawinan ideal adalah monogamy, sedangkan poligami adalah kontekstual.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Danang Kusmianto  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Danang Kusmianto  
Nim. : 01361016  
Judul : **“POLIGAMI DALAM ISLAM (Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Asgar Ali Engineer)”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Juli 2008

**Pembimbing I**



**H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 150 282 520**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Danang Kusmianto  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Danang Kusmianto  
Nim. : 01361016  
Judul : **"POLIGAMI DALAM ISLAM (Studi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Asgar Ali Engineer)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Juli 2008

**Pembimbing II**



**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**  
Nip. 150 300 640

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/ 38 /2008

Skripsi dengan judul : **POLIGAMI DALAM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI DAN ASGHAR ALI ENGINEER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Danang Kusmianto

NIM : 01361016


Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**


Ketua Sidang

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 282 520

Penguji I

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP. 150 246 195

Penguji II

  
Fathurrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150 368 350


Yogyakarta, 28 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



  
Drs. Kudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 150 240 524

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, dan para sahabat beliau.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. DR. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Agus Moh Najid, M. Ag, selaku Ketua Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.
4. Bapak H.Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan dan arahan kepada penulis.

7. Ayahanda beserta Ibundaku tercinta yang telah mencurahkan perhatian dan kasih sayang tanpa henti sepenuhnya.
8. Sahabat-sahabat terbaik yang telah mensupportku dalam menapaki jenjang akademisku

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat *jaza'* yang terbaik dari Allah SWT. Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 4 Jumadi Al-Akhir 1429 H  
7 Juli 2008 M

Penyusun

Danang Kusmianto  
0136 1016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

***BE THE BEST BUT DON'T FEEL THE BEST***  
*(Jadilah Yang Terbaik Tapi Jangan Merasa Yang terbaik)*

## **PERSEMBAHAN**

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tuaku dan adek-adekku tercinta yang tiada hentinya memberikan perhatian serta kasih sayang kepadaku.*

*Dan tak lupa kepada adindaku tersayang yang selalu setia menemani dalam menggapai harapan dan cita-cita.*

*Yang terakhir, tak lupa pula kepada semua sanak saudara serta teman-teman yang selalu mendukung dan mensupportku dalam menapaki jenjang akademisku.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf latin</i>	Nama
	alif	<b>tidak dilambangkan</b>	tidak dilambangkan
	ba'	B	Be
	ta'	T	Te
	sa'	S	es (dengan titik di atas)
	jim	J	Je
	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	dal	D	De
	zal	z	zet (dengan titik di atas)
	ra'	R	Er
	zai	Z	Zet
	sin	S	Es
	syin	Sy	es dan ye
	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)

	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	Koma terbalik di atas
	gain	G	Ge
	fa'	F	Ef
	qaf	Q	Qi
	kaf	K	Ka
	lam	L	'el
	mim	M	'em
	nun	N	'en
	waw	W	W
	ha'	H	Ha
	hamzah	'	Apostrof
	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	<i>sunnah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>Muqāranah al-ma z̤hib</i>
--	---------	------------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	----- <sup>ˆ</sup>	Fatḥḥ{	Ditulis	a
2.	----- <sup>ˆ</sup>	kasrah	ditulis	i
3.	----- <sup>ˆ</sup>	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fatḥḥ{+ alif	ditulis ditulis	a> <i>Istiḥḥān</i>
2.	Fatḥḥ{+ ya' mati	ditulis ditulis	a> <i>Unṣḥā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis ditulis	I <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis ditulis	U <i>'Ulum</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥḥ{+ ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	-------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathḥh{+ wawu mati	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	--------------------	--------------------	-------------------

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

	ditulis	<i>Ahl al-Kitab</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAKSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI</b>	
A. Pengertian Poligami .....	22
B. Poligami dalam al-Qur'an.....	26
C. Alasan melakukan Poligami.....	27

D. Syarat-Syarat Poligami .....	33
E. Isu-isu Poligami di Dunia Modern .....	37
<b>BAB III PEMIKIRAN SYEIKH YUSUF AL-QARADHAWI DAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG POLIGAMI</b>	
A. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi .....	47
1. Biografi Yusuf al-Qaradhawi .....	47
2. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi .....	49
3. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang Poligami .....	50
B. Pemikiran Asghar Ali Engineer .....	56
1. Biografi Asghar Ali Engineer .....	56
2. Karya-karya Asghar Ali Engineer .....	59
3. Pandangan Asghar Ali Engineer tentang Poligami .....	60
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF YUSUF AL-QARADHAWI DAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG POLIGAMI</b>	
A. Analisis Ketentuan Hukum Poligami.....	68
B. Kecenderungan Epistemologi .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran agama yang diwahyukan untuk kepentingan manusia. Dengan bimbingan agama ini diharapkan manusia mendapatkan pegangan yang pasti dan benar dalam menjalani dunia kehidupannya. Sehingga manusia bisa berjalan mendekati Tuhan dan mengharapkan ridhanya melalui amal kebaikan yang berdimensi vertikal kepada Tuhan dan hubungan sosial yang bersifat horizontal sesama manusia.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama wahyu telah melahirkan pemahaman dan penafsiran yang beraneka ragam bagi pemeluknya. Munculnya pemikiran dan penafsiran ini tidak bisa lepas dari tarik menarik pendapat tentang posisi transedental wahyu al-Qur'an yang bersifat abadi, kekal dan *sālīh li kullī zamān wa makān* di satu sisi dengan sisi historisitas wahyu al-Qur'an yang menyentuh budaya lokalitas tertentu. Sehingga hubungan antara wahyu yang bersifat normatif dengan sisi historisitasnya melahirkan penafsiran yang berkesinambungan dalam pentas sejarah Islam.<sup>2</sup>

Sejatinya tujuan dilaksanakannya suatu hukum bertujuan untuk keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Menurut Toshihiko Izutsu, setiap ayat perintah iman kepada Tuhan selalu diiringi dengan perintah melakukan amal saleh sesama manusia, sehingga Islam adalah agama yang mengatur dimensi vertikal kepada Tuhan yang diikuti dengan amal shaleh sesama manusia. Lihat Toshihiko Izutsu, *Konsep Etika Relegius Dalam al-Qur'an*, cet I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993) hlm 221-226

<sup>2</sup> M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), hlm viii

sebagaimana telah disepakati oleh para ulama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun sosial.

Sebagai salah satu upaya kemaslahatan sosial, perkawinan merupakan dasar pembentuk dan pembangun sebuah masyarakat, karena dari sanalah akan muncul generasi-generasi dengan berbagai karakter yang beragam sebagai wujud kedinamisan suatu tatanan sosial.<sup>3</sup> Allah SWT telah mensyari'atkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia. Perkawinan mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan rasul-Nya.<sup>4</sup>

Di antara persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan perkawinan dalam Islam, poligami merupakan persoalan yang masih mengundang banyak perdebatan di kalangan ulama, akademisi, pemerhati masalah perempuan maupun tokoh agama, terutama tentang boleh tidaknya poligami terkait erat dengan keadilan yang menjadi syarat untuk melakukannya.

Islam datang berusaha untuk memberikan pembatasan terhadap kebolehan poligami, dengan turunnya surat **an-Nisā (4) : 3**, Poligami yang tadinya tidak

---

<sup>3</sup>Anang Haris Himawan, "Teologi Feminisme dalam Budaya Global: Telaah Kritis Fiqh Perempuan" dalam *Ulumul Quran, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban*, No. 4/VII/1997, hlm. 41.

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 13.

terbatas dan tanpa aturan, menjadi dibatasi dan memiliki beberapa aturan. Sebagaimana firman Allah swt:

5

Menariknya, para pemikir sama-sama mencatat surat **an-Nisā'** (4): 3 sebagai dasar untuk mendukung pandangan masing-masing, meskipun ada pemikir yang menghubungkan ayat ini dengan **an-Nisā'** (4):2 dan **an-Nisā'** (4):127-129, sebaliknya ada yang tidak menghubungkannya.<sup>6</sup> Banyak anggapan yang mengatakan bahwa dengan ayat tersebut agama Islam satu-satunya yang membolehkan poligami

Berbagai pendapat menunjukkan bahwa poligami menjadi problem penafsiran di kalangan para pemikir. Dengan demikian, metode penafsiran apakah yang digunakan para pemikir tentang legislasi poligami secara tekstual sebagaimana dalam teks al-Qur'an atau secara kontekstual sebagai upaya menemukan ideal moral perkawinan (poligami atau monogami?), sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya atau bahkan isu-isu tentang perempuan (jender)?.

Pada umumnya pemikir modernis berpendapat bahwa sebenarnya tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami.<sup>7</sup> Sebab dikatakan

---

<sup>5</sup> Q.S an-Nisā: 3

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, " *Perdebatan Sekitar Status Poligami*," MuSAWa, Vol. 1, (Maret 2002). hlm. 58.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACA de MIA,1996), hlm 83.

bahwa bentuk perkawinan monogamilah yang mempunyai kemungkinan untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan yang diharapkan, bahkan yang lebih jauh lagi adalah poligami seharusnya dihapuskan sebab sama sekali bertentangan dengan hak antar laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Dihadapkan dalam permasalahan tersebut, **Yūsuf al-Qaradhawī** berpendapat bahwa syarat yang ditentukan Islam untuk poligami adalah percayanya seorang Muslim terhadap dirinya, bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya, baik soal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal maupun nafkah. **Yūsuf** mengecam pemikir yang mengharamkan poligami karena dianggap mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan dalih menghindari *mafsadāh*.<sup>9</sup> Mayoritas pemikir (ulama) klasik dan pertengahan secara umum membolehkan poligami dengan syarat dapat berbuat adil. Mereka memberi makna adil sebagai persamaan dalam bentuk materi dan keseimbangan layanan (*treatment*). Sementara itu di kalangan ulama modern ada kecenderungan yang besar untuk memperketat kebolehan poligami. Alasan ini didasarkan atas ketidakmampuan suami untuk berbuat adil dalam hal memberikan materi yang cukup dan yang lebih substansial lagi adalah adil dalam memberikan nafkah batin (*non materil*).

Sementara kritik yang dilontarkan para aktivis perempuan bahwa poligami merupakan model perkawinan yang hanya membuat kaum

---

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, The Asian Foundation, 1999), hlm 33.

<sup>9</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Perempuan*, alih bahasa Ghazali Mukri (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), hlm.193

perempuan terpuruk kehidupannya, karena tidak mencerminkan adanya demokratisasi kehidupan sosial dan kesetaraan jender dalam interrelasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Sehingga sejauh mana pengertian tekstual terhadap ayat **al-Qur'an**, sejauh itu pula poligami dianggap sebagai prinsip abadi yang tidak perlu diganggu gugat kontekstualisasinya.

Sementara Asghar Ali Engineer mengatakan suatu perkawinan yang boleh dilaksanakan bagi orang yang mampu dalam kondisi tertentu atau hanya bersifat kontekstual. Menurut Asghar bahwa esensi surat an-Nisā' tentang poligami tersebut bukan membicarakan tentang dilegalkannya menikah lebih dari satu, melainkan keadilan bagi anak yatim dan janda yang menjadi makna dalam ayat sesudahnya. Oleh karena itu perkawinan ideal adalah monogami, sedangkan poligami adalah kontekstual. Asghar merupakan seorang pemikir, teolog dan aktivis dari India yang berjuang mengungkap nilai-nilai dasar dalam Islam termasuk hak-hak perempuan. Pemikiran Engineer menarik untuk diteliti karena menawarkan pendekatan sosio-teologis yang dapat menjadi alternatif jawaban rasional, realistis dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ideal Islam terhadap berbagai persoalan yang bermuara pada budaya patriarki yang mendominasi dunia. Selain itu semangat hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an sejatinya bersifat universal, humanis dan progresif. Sehingga

---

<sup>10</sup> Pendapat ini dikutip dari artikel Anwari MWK, "*Poligami dalam Islam: Antara Doktrin Ajaran dan Problema Kemasyarakatan*" dalam al-Huda, vol. 2, No. V, tahun 2001, hlm. 75.

syari'ah harus dilihat dalam konteks kulturalnya, transedental dan normatifnya.<sup>11</sup>

Perdebatan para Pemikir tersebut bila ditelusuri lebih jauh akan bermuara pada problem pemahaman dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga metode-metode penetapan hukum pun berbeda, yang selanjutnya akan berujung pada permasalahan peranan wahyu dan akal.

Pemikiran Yūsuf al-Qaradhawī dan Asghar Alī Engineer menarik untuk dikaji, karena keduanya mempunyai metode instinbat hukum yang berbeda tentang poligami. Selain itu, karya-karya mereka telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga secara langsung atau tidak, telah mempengaruhi pemikiran muslim di Indonesia.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini mempunyai dua konsentrasi pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana metode istinbat hukum Yūsuf al-Qaradhawī dan Asghar Alī Engineer tentang poligami ?
2. Bagaimana kecenderungan epistemologi Yūsuf al-Qaradhawī dan Asghar Alī Engineer tentang poligami?

---

<sup>10</sup> Agus Nuryanto, *Islam dan Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Studi atas Pemikiran Asgar*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm 62

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mencari dan menemukan metode istinbat hukum tentang poligami antara Yūsuf al-Qaradawī dan Asghar Ali Engineer yang lebih relevan dengan konteks sekarang.
2. Mengklasifikasi kecenderungan epistemologi hukum Islam kedua tokoh tersebut.

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebagai pegangan pemahaman tentang poligami bagi umat Islam sehingga dapat diambil pemufakatan bersama terhadap polemik poligami dan menghindari sikap apriori yang tidak mendasar.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang poligami menurut Yūsuf dan Asghar dalam perspektif filsafat hukum Islam sehingga dapat memperluas khazanah intelektual umat Islam untuk mengetahui rahasia kandungan nas.

### D. Telaah Pustaka

Kajian tentang poligami sudah banyak dilakukan. Namun sepanjang penyusun ketahui, belum ditemukan kajian yang membahas tentang poligami Yūsuf al-Qaradawī dan Asghar Ali Engineer secara komparatif dan lebih spesifik. Hal ini, yang mendorong penyusun tertarik untuk mengkajinya.

Sepanjang penyusun ketahui, telah banyak studi dan karya-karya ilmiah yang telah mengkajinya. Oleh sebab itu penyusun memfokuskan pada

metode yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dan Asghar Ali Engineer didalam memahami ayat-ayat al-qur'an khususnya mengenai masalah poligami.

Beberapa buku, tulisan dan skripsi yang telah membahas masalah poligami diantara; *Pertama, Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?* mengungkapkan tentang kisah kehidupan rumah tangga nabi Muhammad Saw bersama 11 istrinya. Buku ini melacak akar sosio-historis praktik poligami/poligini dalam tradisi Islam dan sebelum Islam. Fakto-faktor sejarah dan politik yang melatarbelakangi praktik poligami nabi Muhammad Saw yang selama ini dijadikan oleh laki-laki sebagai acuan dalam melakukan poligami.

*Kedua, bukunya Islah Gusmian* juga memaparkan pandangan Muhammad Abduh, seorang Syekh Al-Azhar Mesir yang berpendapat poligami adalah tradisi yang telah lama berlaku sebelum Islam datang, dan berkembang di semua wilayah. Pada suatu saat ketika perempuan dianggap sebagai spesies khusus antara manusia dan hewan. Sementara di dalam poligami terdapat unsur perendahan luar biasa terhadap perempuan.<sup>12</sup>

*Ketiga, Dono Baswardono* juga membahas masalah poligami dalam bukunya yang berjudul *Poligami Itu Selingkuh*. Ia menegaskan bahwa poligami itu selingkuh, tidak ada praktek poligami yang tidak diawali dengan perselingkuhan. Dalam praktek poligami selalu perempuan (istri) dan anak-anak yang terampas hak-haknya. Sebab yang dibutuhkan dalam poligami

---

<sup>12</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 30.

bukan keadilan laki-laki, tetapi kepatuhan perempuan dan anak-anak.<sup>13</sup> Dalam buku ini Baswardono juga menyertakan tanda-tanda orang yang sedang berselingkuh, tanda-tanda suami yang ingin berpoligami/poligini, dan kiat membangun kembali kepercayaan kepada pasangan saat badai perselingkuhan menerpa.

*Keempat*, adalah bukunya M. Yusuf Wibisono yang berjudul "*Monogami atau Poligami*". Dalam buku ini ia menjelaskan bahwa poligami adalah masalah sepanjang masa. Dalam buku tersebut sangat banyak dicantumkan pandangan tokoh-tokoh terkenal tentang masalah poligami. Misalnya pandangan seorang ahli sosiologi dari Prancis yang bernama Georges Anquetil tentang masalah poligami, kemudian Plato, Schopenhauer, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya.<sup>14</sup>

*Kelima*, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, karya Muhammad Syahrur. Dalam buku ini dijelaskan bahwa poligami itu boleh dan sah apabila terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, isteri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda yang mempunyai anak yatim. *Kedua* harus khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim.

Sementara pembahasan poligami yang ditulis dalam bentuk jurnal diantaranya adalah tulisan M. Alfatih Suryadilaga, *Sejarah Poligami dalam Islam*. Artikel ini mendeskripsikan tradisi perkawinan poligami sebelum Islam dan masa-masa sesudahnya, dan juga menyinggung fenomena perkawinan

---

<sup>13</sup> Dono Baswardono, *Poligami Itu Selingkuh*, (Yogyakarta: Galang Press, 2006) hlm. 24.

<sup>14</sup> M. Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2002) hlm

Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan kebanyakan umatnya. Hasilnya bahwa poligami dalam perspektif historis merupakan suatu hal yang biasa dilakukan masyarakat luas dari masa ke masa. Islam datang memperketat kebolehan poligami dengan batas empat orang istri dan menjadikannya sebagai sarana mengatasi persoalan anak yatim.<sup>15</sup>

Selain itu tulisan **Hamim Ilyas**, *Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam*. Artikel ini membahas tentang tradisi Islam yang menjadi salah satu faktor perbedaan orientasi etika dan poligami dalam perspektif al-Qur'an. Hasilnya adalah tradisi Islam (fuqahā dan mufasir) merumuskan ajaran tentang poligami dengan metode penafsiran atomistik, yang menempatkan perempuan sebagai obyek. Sedangkan Undang-undang No 1. Th 1974 secara normatif sebagiannya sesuai dengan al-Qur'an yang menempatkan perempuan sebagai subyek. Poligami dalam perspektif al-Qur'an tertera dalam Q.S. al- Nisā' (4) ayat 3, 20 dan 129.<sup>16</sup>

Khairuddin Nasution juga menulis tentang *Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Artikel ini membahas tentang perbedaan pandangan para ahli tentang poligami. Diantaranya, poligami boleh secara mutlak, boleh dengan syarat dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas dan mengharamkan secara mutlak. Hasilnya munculnya perbedaan pandangan tentang poligami tersebut disebabkan oleh perbedaan

---

<sup>15</sup> M. Alfatih Suryadilaga, " *Sejarah Poligami Dalam Islam*," MuSAWa, Vol. 1, (Maret 2002).

<sup>16</sup> Hamim Ilyas, " *Poligami Dalam Tradisi Dan Ajaran Islam*," MuSAWa, Vol. 1, (Maret 2002)

metode pengambilan hukum (*istinbat al-hukm*) dari nas. Secara umum metode tersebut terbagi menjadi dua, yaitu; *atomistik* atau *parsial* dan *maudu'i*. Terkadang juga menggunakan metode *holistik* yang induktif.<sup>17</sup>

Berdasarkan kajian-kajian sebagaimana yang telah disebutkan di atas pembahasan poligami yang ditulis dalam bentuk skripsi yang penyusun temukan adalah *Konsep Poligami dalam Islam Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb*) oleh Himatullah. Dalam skripsi ini dijelaskan bawa ketentuan poligami itu bisa diterima dengan pengertian yang spesifik, dan ketentuan poligami bersifat normatif sekaligus kontekstual.<sup>18</sup>

*Studi Terhadap Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Rahman berpendapat jika ketentuan poligami dalam surat an-Nisa (4): 3 harus senantiasa dikaitkan dengan an-Nisa (4): 129. Artinya bahwa prinsip perkawinan sesungguhnya adalah monogami dan poligami hanya sebagai jalan keluar dalam keadaan mendesak.<sup>19</sup>

Asrul sani dengan judul "*Pemikiran Aminah Wadud Muhsin Tentang Isteri Mandul Sebagai Alasan Poligami*". Skripsi ini menjelaskan penolakan Amina Wadud atas kasus isteri mandul yang dijadikan alasan

---

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, "*Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah Islam*," MuSAWa, Vol. 1, No. 1, (Maret 2002)

<sup>18</sup> Hikmatullah, *Konsep Poligami dalam Islam (Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb) Skripsi, Fakultas Syari'ah*, (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

<sup>19</sup> Ummi hani masrohah, *Studi atas Pemikiran Fazlurrahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*, (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

diperbolehkannya poligami.<sup>20</sup> Ifadatul Nuroidah dengan judul *Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Konsep Keadilan dalam Poligami*, menyimpulkan bahwa keadilan yang ditegakkan dalam berpoligami meliputi keadilan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sebab perilaku tidak adil suami terhadap isteri berdampak negatif baik pada keluarga, pada masyarakat bahkan umat Islam.<sup>21</sup>

Abdul syakur *Poligami dalam Islam (Studi atas Pandangan Imam as-Syafi'i dan Syekh Muhammad Abduh* dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Imam as-Syafi'i membolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil dan batas maksimalnya adalah empat orang isteri (merdeka) dan dua orang isteri (hamba sahaya).<sup>22</sup> Selanjutnya skripsi Hamdan *Poligami di Negara-negara Muslim Kontemporer (Turki, Arab Saudi dan Indonesia)* menjelaskan bahwa dari ketiga negara tersebut hanya Turki yang melarang keras praktek poligami<sup>23</sup>. Oleh karena itu belum penyusun temukan kajian yang membahas poligami secara khusus dengan cara membandingkan tokoh Yusuf al-Qaradhawi dan Asghar Ali Engineer secara khusus.

---

<sup>20</sup> Asrul sani, "*Pemikiran Aminah Wadud Muhsin Tentang Isteri Mandul Sebagai Alasan Poligami* (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

<sup>21</sup> Ifadatul Nuroidah *Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Konsep Keadilan dalam Poligami*,(Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1999)

<sup>22</sup> Abdul syakur *Poligami dalam Islam (Studi atas Pandangan Imam as-Syafi'i dan Syekh Muhammad Abduh* (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1999)

<sup>23</sup> Hamdan *Poligami di Negara-negara Muslim Kontemporer (Turki, Arab Saudi dan Indonesia*, (Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

## E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an selain sebagai sebuah kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur-unsur legislasi. Karena secara pragmatis, al-Qur'an banyak merefleksikan ide-ide yang merupakan representasi otentik dari peristiwa-peristiwa pada masa Nabi, sehingga ia tidak bisa lari dari seluruh praktik dan institusi sosial yang dominan saat itu.<sup>24</sup>

Adanya poligami tidak lepas dari akar kehidupan manusia yang sangat terkait erat dengan keberadaan infrastruktur masyarakat. Poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai masyarakat dunia termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tak terbatas. Seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya, sehingga hal ini mengakibatkan perampasan hak-hak perempuan yang menjadikan kesengsaraan dan ketidakadilan.<sup>25</sup> Setelah Islam datang, maka ketidakadilan tersebut dihadapi sebagai sebuah realitas yang telah ada dalam masyarakat dan mempunyai segi-segi yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang dapat menghilangkan akibat-akibat buruk dari poligami dengan memberikan batasan dan keadilan sebagai

---

<sup>24</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ilmu Ushul Fiqih Madzab Sunni*, alih bahasa E Kusdaningrat, Abdul Haris Bin Wahid, cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000), hlm. 4.

<sup>25</sup> Musdah Mulia, *Pandangan...*, hlm. 7-8.

syarat untuk melakukannya.<sup>26</sup> sebagaimana ditegaskan dalam ayat **al-Qur'an** yang menjadi landasan pokok legitimasi etis bolehnya poligami:

27

Berbeda dengan poliandri atau bahkan komunisme seksual, bentuk perkawinan ini pun lebih diterima.<sup>28</sup> Namun klausa berlaku adil lebih mendapat perhatian dan memiliki urgensi yang lebih mendasar daripada klausa spesifik yang mengizinkan poligami.<sup>29</sup>

Menurut Muhammad Syahrur, sesungguhnya Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, tapi juga harus melaksanakan dengan syarat yang ketat. Sebab poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Menurut Syahrur, pembolehan tersebut harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim.

---

<sup>26</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 25. Dalam hal ini kedatangan Rasulullah SAW. membawa syari'at Islam berhadapan dengan tata aturan yang telah ada dan yang diikuti umat. Tata aturan itu oleh al-Qur'an tidak seluruhnya dihapuskan, tidak semuanya ditolak, ada kalanya tetap diberlakukan, yakni pada tata aturan yang tidak merusak (madharat) dalam arti masih diterima Islam, dan ada kalanya tata aturan itu diganti dengan baru karena tidak cocok dengan maqasid al-tasyri. Lihat Muhammad al-Khudari Bek, *Tarikh Tasyri al-Islami (al-Tijariyah al-Kubra)*, 1965), hlm 19.

<sup>27</sup> An-Nisā' (4): 3.

<sup>28</sup> Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hasbem, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 274.

<sup>29</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997), hlm. 147.

- 2) Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim sehingga perintah poligami akan gugur jika tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Lebih lanjut Muhammad Syahrur berpendapat bahwa firman Allah: *fa in khiftum an la ta'dilu* bukanlah berbuat adil di antara para istri dalam berhubungan suami istri (senggama). Menurut syahrur konteks ayat tersebut berbicara tentang konteks poligami dalam kaitannya tentang pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis, dan berkisar masalah anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya.<sup>30</sup>

Dalam pembahasan tentang poligami ini, penyusun akan mengemukakan tiga kelompok pemikir tentang poligami. *Pertama* poligami dibolehkan secara mutlak. Sebagaimana diketahui mayoritas ulama klasik dan pertengahan membolehkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu secara mutlak. Pemboleh tersebut dengan syarat: mampu menafkahi nafkah keluarga, adil untuk keseluruhan isterinya, baik lahir maupun batin, keharusan untuk berlaku adil berdasarkan surat an-nisā (4) : 3.

*Kedua*, membolehkan praktek poligami dengan syarat dan kondisi tertentu. Hal ini terlihat dari para pemikiran kontemporer yang membolehkan poligami dengan syarat yang ketat dan dalam kondisi tertentu. Seperti, Muhammad Abduh yang memahami poligami sebagai pintu darurat dalam perkawinan, yang hanya bisa dilakukan dengan syarat yang begitu

---

<sup>30</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 428-429.

ketat.<sup>31</sup> Oleh karena itu poligami tidak hanya ditinjau dari ideal baik atau buruknya, akan tetapi harus dilihat dari sudut pengaturan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Contoh mandul seorang isteri, penyakit parah dan alasan lainnya. Sebab jika tidak diatur secara ketat perkawinan bisa menjurus ke dalam praktek nikah sirri dan prostitusi.

*Ketiga*, poligami dilarang (haram secara mutlak). Kelompok ini berpendapat, karena tujuan dilaksanakan perkawinan adalah *assakina, mawaddah wa rahmah*. Dengan adanya poligami, seseorang tidak akan bisa berlaku adil terhadap para isteri-istrinya. Pendapat ini sebagai terwakili oleh Amina Wadud Muhsin. Karena ayat yang membolehkan poligami berkaitan dengan perlakuan yang adil terhadap anak yatim, dan menekankan keadilan baik terhadap anak yatim dan para isteri-istrinya.<sup>32</sup>

Selain mengemukakan pandangan pemikir kelompok tersebut penyusun juga akan menganalisis persoalan poligami dengan melihat dasar hukum atau metode tafsir yang digunakan masing-masing tokoh tentang poligami.

---

<sup>31</sup> Muhammad Qurai Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudu'I atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996) hal 20

<sup>32</sup>Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam Al-Qur'an*, Alih Bahasa Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka 1994) hal 112

## F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkenaan dengan pembahasan mengenai tokoh Yusuf al-Qaradhawi dan Asghar Alī Engineer serta pendapat mereka tentang poligami sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian.<sup>33</sup> Artinya, penulis memaparkan dan menjelaskan konsep poligami menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Asghar Alī Engineer kemudian penyusun menganalisis pendapat tersebut dengan cara menguraikan data-data yang terkumpul secara cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat mereka maupun melemahkannya.

---

<sup>33</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

### 3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filsafat hukum Islam<sup>34</sup> yang menekankan terhadap pertimbangan *maqasid al-syar'iah* sebagai pengekspresian hubungan kandungan hukum dari nas-nas syar'iyah dengan kemaslahatan umat manusia serta perhatiannya terhadap *al-nazar fi al-ma'alat* (implikasi-implikasi penerapan hukum)<sup>35</sup>.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

### 5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Data primer*, yaitu kitab-kitab yang dianggap representatif mewakili pendapat Yūsuf al-Qaradhawī dan Asghar Alī Engineer *al-Halal wal Haram fi al-Syar'iah al-Islamiyyah* karya Yūsuf al-Qaradhawī dan Asghar Alī Engineer *Islam dan Hak-Hak Perempuan, Islam dan Teologi Pembebasan*

---

<sup>34</sup> Filsafat hukum Islam diartikan sebagai pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Amir Syarifuddin, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1992), hlm. 16.

<sup>35</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsīd Al-Syar'ah Menurut Al-Syatibī*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 156.

- b. Data Skunder Yaitu *data* yang diperoleh dari karya-karya lain yang membahas tentang poligami dan metode pemikiran Yusuf dan Asghar tentang poligami

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan *metode komparatif*, yakni membandingkan sebuah karya dengan karya-karya yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dikomparasikan dengan Asghar Alī Engineer sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab satu (I) merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai

---

<sup>36</sup>Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filasafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 71.

dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang poligami, maka dalam bab kedua (II) penyusun kemukakan mengenai tinjauan umum masalah poligami yang membahas pengertian poligami, dalil poligami dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (hadits) serta isu-isu poligami di tengah masyarakat dalam dunia modern. Pemaparan umum ini perlu untuk memahami pemetaan permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi.

Sedangkan pendapat **Yusuf al-Qaradhawi** dan **Asghar Ali Engineer** akan ditelusuri dalam bab ketiga yang meliputi biografi dan faktor yang mempengaruhi pemikirannya, konsep tentang sumber hukum Islam, metode *istinbat* hukum dan pandangannya tentang poligami. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pada bab keempat, memuat pendapat **Yusuf al-Qaradhawi** maupun **Asghar Ali Engineer** yang berkenaan dengan segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya dalam kerangka perbandingan (*komparatif*) ditinjau dari segi ketentuan hukum dan metode yang digunakan (*istinbatnya*).

Selanjutnya pendapat kedua tokoh tersebut dapat dianalisis relevansinya dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Bab kelima sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persolan yang dikaji serta saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang penyusun paparkan, pembahasan tentang poligami menurut **Yūsuf al-Qaradhawī** dan **Asghar Ali Engineer**, sesungguhnya kedua pemikir tersebut pada dasarnya sama-sama menggunakan dalil pokok yang sama, tentang poligami. yakni al-Qur'an surat an-Nisā (4) ayat 3. Namun kedua pemikir tersebut mempunyai metode yang berbeda dalam memahaminya. Oleh karena itu dari kedua tokoh tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Yūsuf al-Qaradhawī**
  - a. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh **Yusuf al-Qaradhawi** adalah metode parsial (*tahlily*), karena ayat tentang poligami itu hanya sebagai penjelas dari surat an-Nisa (4): 3 sebelumnya. Yusuf memahami ayat poligami sebagai ayat *muhkamat*. Oleh karena itu Yusuf membolehkan terjadinya praktek poligami, selama mengedepankan aspek keadilan.
  - b. Kecenderungan epistemologi **Yūsuf al-Qaradhawī** lebih mendekati *bayani*, karena berpegang kepada zahir teks atau dikenal juga dengan (normatif-tekstual)
  - c. Menurut Yusuf al-Qaradhawi poligami merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga tidak mungkin Allah akan melarang (mengharamkan) sesuatu yang telah ditetapkannya. Oleh karena itu

poligami dibolehkan boleh dengan syarat mampu berbuat adil dan memenuhi hak dan kewajiban baik lahir maupun batin kepada istri-istrinya seperti halnya kepada istri pertamanya, maka ia boleh berpoligami. Poligami lebih memelihara harkat dan martabat seorang wanita untuk menghindarkan diri dari terjerumusnya seks bebas (perzinahan) yang mengakibatkan banyaknya anak-anak yang terlantar.

- d. Dalam melakukan penafsiran terhadap ayat poligami, **Yusuf al-Qaradhawi menggunakan kaidah usul fikih dalam membolehkan poligami. Yaitu *saddzu dzara'i al fasad*** (menutup saluran kemungkinan) artinya kemudharatan itu timbul jika poligami dilarang, sebab dilarangnya poligami akan memunculkan hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah dan semakin besar dampaknya dimasyarakat.

## 2. Asghar Ali Engineer

- a. Metode istinbat hukum yang digunakan Ashgar Ali Engineer dalam memahami ayat poligami adalah dengan menggunakan metode integral (*maudu'i atau tematik*). Karena memahami ayat poligami Asghar mencoba menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya yang memiliki kaitan (*munasabat al ayat bi al-ayat*). Sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa al-Qur'an surat an-Nisā (4): 3, berbicara tentang hak-hak anak yatim setelah melihat sebelumnya yang berkaitan tentang tindakan sewenang-wenang terhadap anak yatim.

- b. Asghar juga memahami memahami nas tersebut dengan cara mempertimbangkan aspek *asbabun nuzul* ayat tersebut. Untuk memahami surat an-Nisā tentang poligami orang harus melihat konteks ayat tersebut dengan ayat sebelumnya dan melihat konteks historisnya.
- c. Sementara kecenderungan epistemologi Asghar lebih mendekati epistemologi *burhani*, karena ia memahami teks dengan realitas yang ada dengan pendekatan logika untuk mencari essensial di balik teks tersebut. Sehingga penafsiran Asghar tentang poligami lebih bersifat historis-kontekstual.
- d. Menurut Asghar Ali Engineer poligami dipahami dalam konteks kontekstualnya. Oleh karena itu poligami dipahami sebagai problem kemanusiaan yakni mengatasi persoalan ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh banyaknya janda anak-anak yatim yang terlantar.
- e. Poligami sebagai pemahaman sosial kemasyarakatan bukanlah sekedar untuk kepentingan biologis individual (penyaluran hasrat seksual semata), akan tetapi lebih bisa memperbaiki harkat dan martabat bagi seorang perempuan.

## **B. Saran-saran**

1. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, tuntutan akan satu tafsir al-Qur'an yang secara operasional praktis dapat dijadikan pegangan dalam merespon hal tersebut dan merupakan satu tantangan sekaligus kebutuhan bagi umat Islam. Oleh karena itu, hendaknya dalam

mengambil kesimpulan hukum poligami, harap disesuaikan dengan teks, konteks dan kontekstualisasi. Sehingga akan diketahui esensi dari teks hukum tersebut dan akan sesuai dengan sosial dan budaya masyarakat masa kini.

2. Sebelum suami memutuskan untuk melakukan poligami, terlepas dari alasan-alasan dan syarat yang dibolehkan oleh agama, maka seharusnya pertimbangkanlah terlebih dahulu perasaan isteri dan anak-anak dengan melibatkan mereka dalam musyawarah untuk mengambil keputusan keadaan tersebut, karena mereka yang akan menjalani kehidupan keluarga poligami dan berikanlah keputusan penuh kepada isteri untuk memilih dimadu atau bercerai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir dan Ulumul Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra'yi : Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Quran*, cet. ke-1, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Syamsudin, Sahiron dan Abdul Mustaqim (ed), "*Studi al-Qur'an Kontemporer (Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir)*", cet. 1, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002

### B. Kelompok Fiqh

Attar, Abdul Nasir Taufiq Al, "*Ta'addud az-Zaujat (Poligami ditinjau dari Segi Sosial, Agama dan Perundang-undangan)*", diterjemahkan oleh Chadijah Nasution, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Asmin, Yudian W. Maqasid al-Syariah sebagai Doktrin dan Metode, dalam *jurnal al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 58*

Anderson, Norman, *Law Perform in the Muslim world*, London: The Athlone Press, 1976

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, Yogyakarta: UII Press, 1999

Bek, Muhammad al-Khudari, *Tarikh Tasyri al-Islami*, al-Tijariyah al-Kubra, 1965

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2, Jogjakarta: LSSPA, 2000

-----, *Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, cet. ke-3 Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

-----, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ilmu Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, alih bahasa E Kusnadinigrat, Abdul Haris bi Wahid, cet. 1, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000

- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. ke-2, Pustaka: Bandung, 1994
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Tak Terpicirkan tentang Isu-Isu Perempuan dalam Islam*, cet.1, Bandung : Mizan, 2001
- Himawan, Anang Haris, *Teologi Feminisme dalam Budaya Global: Telaah Kritis Fiqh Perempuan dalam Ulumul Quran*, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban No. 4/VII/1997
- Ilyas, Hamim, “Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam”, dalam *Musawwa, Jurnal Studi Jender dan Islam* Vol. I, No. 1, Maret 2002
- Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Djamil, Fathurrahman, *Filosafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Mu'allim, Amir da Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, cet.1, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. 1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan [SP], The Asia Foundation, 1999
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997
- Mutahhari, Murteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hasbem, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1985
- MWK, Anwari, “*Poligami dalam Islam: Antara Doktrin Ajaran dan Problema Kemasyarakatan*”, dalam al-Huda, vol. 2, No. V, tahun 2001
- Nasution, Khoiruddin, “*Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah Islam*,” *Musawa*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2002)
- , *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: kerja sama Tazzafa dan ACA de MIA, 2002.
- , *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACA de MIA, 1996.

Najwah, Nurun, “*Studi Atas Hadis-hadis Tentang Poligami,*” *Musawa*, Vol.1, No.1 (Maret 2002).

Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t. t.

Qaradhawi-al, Yusuf, *al-Halal wal Haram fi Asy-Syari’ati al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Mahtabah al-Islami, 1993.

-----, *Fiqih Perempuan*, alih bahasa Ghazali Mukri, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.

-----, *Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Abu Barzani, cet. Ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

-----, *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*, alih bahasa Rofi’ Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Rohmaniyah, Inayah, “*Poligami Dalam Perundang-undangan Di Indonesia,*” *Musawa*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2002).

Sahrur, Muhammad, *Metodelogi Fiqih Islam kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004

Sidik Sudarsono, *Masalah Administrasi dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, t. t. t.: t. n. p., t. t.

Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah*, Damaskus: al-Ahali li at Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi, 1990

Syarifuddin, Amir, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG, 1992

Yahya, Muchtar dan Faturrachman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 1, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986

### **C. Kelompok Buku Lain**

Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filasafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1994

- Ensiklopedi-Oxford, *Dunia Islam Modern*, diterjemahkan oleh Eva Y.N., Femmy S., Jarot W., Poerwanto, Rofik S., cet. 1, Bandung: Mizan, 2001
- Farida, "Poligami: Dilema Bagi Perempuan", dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 22 Tahun 2002
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru-Van hoeve, V, 1984.
- Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal : Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum (et al.), cet. 1, Jakarta: Paramadina, 2001
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: N. M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Jogjakarta: Pustaka Progressif, 1984
- Nasution MA., Khoiruddin, Dr., *Fazlurrahman tentang Wanita*, cet. 1, Yogyakarta: Taffana dan Academia, 2002
- Shah, M. Aunul Abid, et. al. (ed), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Timur Tengah*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2001
- Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 pasal 3-4 dan peraturan pelaksanaannya pada PP. No.9 tahun 1975 pasal 40-44.
- WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.